



PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGATA, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dahulunya tinggal di Jalan XXXXX Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 368/Pdt.G/2021/PA.Lwk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2011, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 335/20/IV/2011 pada tanggal 1 April 2011;

2. Bahwa sebelum pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat Berstatus jejak dan selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis tinggal di jalan XXXXX Rt 002/Rw 001, Kelurahan Kampo, Kecamatan Luwuk Selatan kurang lebih 8 tahun hidup bersama;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, Namun Januari tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman dengan alasan bekerja;

5. Bahwa selama kepergian Tergugat. Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Tergugat. Namun ia tidak diketahui keberadaanya;

6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut. Ia tidak pernah memberikan Nafkah lahir maupun Batin kepada Penggugat. Oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat bekerja sendiri;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha menunggu kepulangan dan kabar dari Tergugat. Namun Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tak kunjung kembali yang sampai saat ini sudah berlangsung 2 tahun lamanya;

8. Bahwa sehingga sejak saat itu kurang lebih selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah rintang serta sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami isteri. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



9. Bahwa yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat tinggal di kediaman keluarga di jalan XXXXX Rt 002/Rw 001, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan dan Tergugat Dahulunya tinggal di jalan XXXXX Rt 002/Rw 001, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Namun sekarang tidak diketahui keberadaanya yang pasti masih di wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;

10. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGATA) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, tanggal 07 Juni 2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 335/20/IV/2011, a.n. PENGUGAT dengan TERGUGATa, tanggal 01 April 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Kompo,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Kecamatan Luwuk selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu kemudian pindah di jalan XXXXX Rt 002/Rw 001, Kelurahan Kampo, Kecamatan Luwuk Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui sebab Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dengan alasan bekerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2019 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor di PUPR, bertempat tinggal di Jalan Pulau Kalimantan, Kelurahan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Kompo, kecamatan Luwuk selatan, Kabupaten Banggai, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu kemudian pindah di jalan XXXXX Rt 002/Rw 001, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dengan alasan bekerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar berita dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2019, sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 800/612/UMUM tanggal 18 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Lurah Kompo, tempat tinggal Tergugat terdahulu, sedangkan panggilan-panggilan ataupun pemberitahuan-pemberitahuan (exploit) terhadap pihak Tergugat itu telah disampaikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 718 ayat (3) R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan goib, dan panggilan atau pemberitahuan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim tetap berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah dengan alasan Januari tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan kediaman dengan alasan bekerja, selama kepergian Tergugat. Penggugat sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan Tergugat. Namun ia tidak diketahui keberadaanya, Penggugat sudah berusaha menunggu kepulangan dan kabar dari Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tak kunjung kembali yang sampai saat ini sudah berlangsung 2 tahun lamanya, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian karena alasan tersebut di atas, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya yaitu :

1. Bahwa Tergugat benar-benar telah 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



3. Bahwa permohonan cerai diajukan setelah lampau waktu dua tahun sejak Tergugat meninggalkan Penggugat;

4. Bahwa Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali lagi kepada Penggugat (pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2011, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI dan Nurfadilha A. S. Ars binti Tamrin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Palu kemudian pindah di jalan XXXXX Rt 002/Rw 001, Kelurahan Kompo, Kecamatan Luwuk Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah disebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dengan alasan bekerja namun hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah selama 2 (dua) tahun lebih berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah terbukti mengajukan perkara ini setelah lampau dua tahun;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan sudah tidak mampu lagi untuk menunggu Tergugat dan Tergugatpun tidak pernah datang ke persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah menunjukkan sikap tidak mau kembali pada Penggugat;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Luwuk adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGATA) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp400000,00 (empat ratus ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Nurmaidah, S.HI. MH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mufidah Sanggo, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
TTDD

Alamsyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota
TTD

Akhyaruddin, Lc

Ketua Majelis,
TTD

Nurmaidah, S.HI. MH.

Panitera Pengganti,
TTD

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Mufidah Sanggo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	255.000,00
- PNPB Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.368/Pdt.G/2021/PA.Lwk